

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan dalam segala bidang. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pembiayaan pembangunan yang sangat besar. Upaya dalam menaikan pembangunan tersebut adalah dengan menggali dana dari dalam negeri berupa pajak. Dalam struktur PAD di era otonomi daerah, pajak daerah bersumber penerimaan terbesar daerah (Agita & Noermansyah, 2020).

Pemerintah Indonesia terus mendukung pembangunan nasional dalam rangka mencapai nilai-nilai dan tujuan negara seperti yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional adalah upaya untuk mencapai semua aspek perbaikan kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara yang juga merupakan proses pengembangan seluruh sistem ketatanegaraan untuk mencapai Tujuan Nasional. Pembangunan nasional merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang terencana. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan nilai persaingan negara di berbagai bidang. Pemerintah gencar melakukan pembangunan di Indonesia sampai ke pelosok negeri dengan menggunakan sumber daya yang ada. dibutuhkan banyak sumber daya keuangan dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Noviari, 2017).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). oleh karena itu pajak daerah harus terus dipacu penerimaannya agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal sehingga setiap daerah dapat melaksanakan pembangunan dan memaksimalkan pelayanan publik. Badan Pendapat Daerah yang merupakan salah satu SKPD dibawah Pemerintah


Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai unit pelaksana untuk mengkoordinasikan dalam bidang keuangan selain fungsi tersebut Badan Pendapatan Daerah atau dikenal dengan Bappenda memiliki tugas utama yaitu sebagai badan pengelola pendapatan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah dan undang-undang yang berlaku. Selain itu Bappenda juga sebagai penyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah yang termasuk pajak daerah (Rabsanjani, 2018). Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak hotel disamakan dengan pajak restoran. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel dan restoran dipisahkan menjadi pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah. Penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan atas pajak daerah menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak daerah untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pajak Hotel berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Nomor 20 Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Hotel menyediakan penginapan, pelayanan, dan rekreasi bagi tamu. Ini termasuk tempat pertemuan, kuliner, pelayanan kamar, serta peran ekonomi dan promosi pariwisata dalam destinasi tertentu. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

penginapan, sebagai tempat wisata dan biasanya sangat ramai seperti disaat hari libur nasional, maka dari itu untuk jumlah hotel hingga pada saat ini semakin meningkat.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Hotel Kota Palembang
Tahun 2018 - 2022




Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2018-2022

Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun 2018 hingga dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel di suatu daerah khususnya di kota Palembang. Pada tahun 2018 Realisasi Pajak menyentuh di angka 20.434.570.130 yang artinya realisasi pajak terbilang rendah, ditahun berikutnya realisasi anggaran Rp80.835.704.283 yang sangat jauh realisasinya dari tahun 2019 dan hingga pada akhirnya ditahun 2022 mencapai Rp57.048.640.002 realisasi pada tahun kemarin terbilang cukup tinggi. Masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Rendahnya Kesadaran Wajib untuk membayar tepat waktu tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Palembang masih terbilang cukup rendah.

Banyak upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama pajak hotel di Kota Palembang dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemeriksaan pajak, kewajiban moral dan menekankan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat meminimalisir tunggakan pajak hotel dalam membayar pajak.

Tabel 1.2
Tunggakan Pajak Hotel Kota Palembang
Tahun 2018 - 2022



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2018 – 2022

Tabel diatas dapat dilihat tunggakan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2022 terjadi lonjakan angka penunggakan pajak hotel sebesar Rp950.261.382 yang dimana ditahun 2021 sangat kecil angka penunggakannya yakni sebesar Rp10.606.706 dimana kenaikan ini sebesar 8.862% yang terbilang sangat drastic kenaikannya maka dari itu hal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Palembang. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Rendahnya Kesadaran Wajib untuk membayar tepat waktu tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Palembang masih terbilang cukup rendah.

Faktor Pertama adalah sanksi pajak mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor Kedua adalah kewajiban moral. Perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Aryandini (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nasution, 2017). Wajib pajak akan patuh dalam memenuhikewajiban perpajakannya tergantung dengan mutu pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus terus melakukan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis (Nasution, 2017). Dalam penelitiannya, Nasution (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor keempat adalah pemeriksaan pajak. Penelitian Suyanto & Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa pemeriksaaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Menurut Trisnawati (2018) Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak, yang disebabkan karena membayar pajak ialah kegiatan yang tidak akan terlepas dari kondisi *behavior* oleh wajib pajak itu sendiri. Aparatur pajak melakukan hal yang penting yakni mensosialisasikan peraturan – peraturan dimana berhubungan seputar perpajakan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, maka penelitian ini diberi judul “**Determinan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang?
5. Apakah sanksi pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis Membatasi ruang lingkup permasalahan agar masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Pada pembahasan ini, peneliti bertujuan membuktikan apakah sanksi pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penulis juga membatasi objek penelitiannya hanya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pangaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pajak Hotel pada Badan Penadapatan Daerah Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui Pangaruh Kewajiban Moral terhadap kepatuhan pajak Hotel pada Badan Penadapatan Daerah Kota Palembang.
3. Untuk Mengetahui Pangaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan pajak Hotel pada Badan Penadapatan Daerah Kota Palembang.
4. Untuk Mengetahui Pangaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan pajak Hotel pada Badan Penadapatan Daerah Kota Palembang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan di atas, penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak.

1. Bagi Peneliti dengan penelitian ini, peneliti dapat terlibat langsung dalam praktek perencanaan pajak serta menambah pengetahuna serta pemahaman peneliti dalam bidang perpajakan khususnya terkait perencanaan pajak.
2. Bagi Civitas Akademika penelitian ini dapat menjadi bahan referensi guna pengembangan penelitian berikutnya terkait perencanaan pajak.
3. Bagi Wajib Pajak hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan perencanaan pajak.
4. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang menjadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel.